



Hariyun Sagita, M.Pd.I

ADOPSI

Dalam Pandangan Al-Qur'an

Kajian Tafsir Ijtima'i



ADOPTSI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
Kajian Tafsir Ijtima'i

HARIYUN SAGITA



ADOPSI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Kajian Tafsir Ijtima'i

All rights reserved
@ 2019, Indonesia: Bintan

Hariyun Sagita, M.Pd.I

ISBN: 978-623-92573-0-9

Editor:
Saepuddin, M.Ag
Doni Septian, S.Sos., M.IP

Penyunting:
P3M STAIN SAR KEPRI

Lay Out dan Design Cover:
Eko Riady, SH

Diterbitkan oleh
STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan
Kepulauan Riau - Indonesia

Cetakan Pertama, Desember 2019

vii + 72 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA SAMBUTAN

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga “STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Press” mampu menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, yakni Buku (*dummy*) hasil penelitian Dosen-dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Buku yang dihasilkan dari serangkaian kajian ini diharapkan dapat memperkaya khalazanah keilmuan dalam penguatan visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pencapaian ini menjadi langkah yang baik menuju kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang unggul dalam mensinergikan visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yakni Unggul, Keislaman, dan Kemelayuan.

Buku ini merupakan perwujudan dari hasil kajian penelitian Litapdimas Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di lapangan. Dengan demikian, kehadiran buku ini seyogyanya diapresiasi agar dapat mendorong insan-insan Kampus untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitiannya yang berkontribusi pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu atas kelancaran penelitian dan penerbitan

buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Amin.

Bintan, Desember 2019
Ketua,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan sekalian Alam, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh dengan kerahmatan, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Buku ini hadir untuk memberikan sedikit ulasan dan penjelasan terkait dengan adopsi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa adopsi sudah lama terjadi dan dilakukan oleh banyak orang Indonesia, termasuk umat Islam. Namun, disamping itu kita sebagai umat Islam harus tahu betul aturan yang sudah digariskan oleh Allah swt melalui Rasul-Nya yang mulia. Buku ini ditulis sebagai salah satu usaha untuk memberikan wawasan pemikiran secara umum, khususnya terkait penafsiran al-Qur'an terhadap praktek aborsi. Sehingga harapannya tercapailah kemampuan atau potensi dalam mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan secara komplit, salah satunya adalah dengan membaca dan memahami buku ini. Ada beberapa potensi yang akan dicapai ketika sudah membaca dan memahami buku ini, *pertama*, penguasaan pengetahuan. Menguasai konsep teoritis bidang shalat secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural tentang adopsi. *Kedua*, sikap dan tata nilai. Mencerminkan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia melalui pemahaman tafsir al-Qur'an.

Ketiga, keterampilan khusus, yaitu mampu menyelesaikan masalah perbedaan pendapat mengenai adopsi dengan baik, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisa data, serta

mampu menunjukkan kriteria atau bentuk adopsi yang benar sesuai dengan ajaran Islam. *Keempat*, keterampilan umum, yaitu mampu mengelola kelompok masyarakat terhadap masalah adpsi dan bertanggungjawab pada pema-haman sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas penca-paian hasil kelompok masyarakatnya.

Penulisan buku ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada keluarga yang mendukung aktivitas penulis
2. Kepada para responden, pak Said, bu Nurmala, bu Martalena, bu Dona, dan Dr Suparman.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M.Ag selaku ketua STAIN yang selalu mensupport kami para dosen untuk berkarya.
4. Rekan-rekan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat, bapak Saepuddin, M.Ag, Doni Septian. M.IP, dan Ibu Erlina Gusnita, M.Pd
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Terakhir, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kampus penulis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan masyarakat Tanjung Pinang pada khususnya.

Bintan, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Tentang Buku ini	1
Adopsi dan Sejarahanya	9
A. Pengertian Adopsi	9
B. Sejarah Adopsi	11
Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam	19
A. Biografi Penulis Muhammad Ali al-Shabuni...	19
B. Pengenalan Kitab Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam	27
Tafsir al-Munir	33
A. Biografi Penulis Syaikh Wahbah az-Zuhaili ...	33
B. Pengenalan Tafsir al-Munir	35
Adopsi dalam Rawa’I al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam	43
Adopsi dalam Tafsir al-Munir	55
Penutup	63
Daftar Pustaka	65
Glosarium	67
Daftar Index	72

Tentang Buku ini

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, satu sama lain dari setiap pasangan tersebut saling melengkapi, saling melengkapi itu diawali dengan saling kenal satu sama lain. Oleh karena secara fitrah sudah berpasangan, maka kecenderungan untuk hidup bersama tumbuh di dalam diri manusia, maka Islam mengatur agar proses hidup bersama itu mendapat berkah dan ridho Allah swt, maka harus dilalui dengan pernikahan, diantara tujuan pernikahan adalah tersalurkanannya hasrat seksualitas manusia, dan upaya untuk mendapat anak ataupun keturunan.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan memelihara nasab (keturunan). Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak, ayah, ibu dan keluarga lainnya.

Namun terkadang di dalam pernikahan bisa saja tidak memperoleh anak ataupun keturunan, hal itu bisa saja disebabkan karena faktor kemandulan atau lainnya, yang tentunya kesemua itu adalah ketentuan Allah swt. Al-Qur`an membuat rujukan paling tidak kepada dua orang Nabi Allah,

yaitu Zakaria A.S dan Ibrahim A.S yang istri-istrinya tidak dapat mengandung, tetapi akhirnya mengandung juga ketika mereka telah berusia lanjut. Sebagai contoh, Al-Qur`an mencatat yang diucapkan Nabi Zakaria dan istri Nabi Ibrahim, ketika diberi kabar gembira bahwa mereka akan dikarunia keturunan, dalam kalimat berikut :

“Kata Zakaria: `Wahai Tuhanku! Bagaimana aku dapat memperoleh anak sedangkan aku sudah tua begini, lagi pula istriku mandul? Firman-Nya: Begitulah Allah berbuat menurut kehendak-Nya” (Ali Imran : 40)

“Sarah istri Ibrahim berkata: `Aduhai, mungkinkah aku yang sudah setua ini, akan melahirkan anak, sedang suamiku ini sudah sangat tua pula? Ini sungguh sangat aneh sekali” (Hud : 72)

Dengan demikian, dari rujukan-rujukan mengenai ketidaksuburan atau kemandulan dalam Al-Qur`an jelaslah bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengandung. Tetapi meskipun demikian, keadaan ini bisa berubah jika Allah swt menghendakinya.

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepada kita bahwa Dia lah yang sang Pencipta langit dan bumi, dan bahwa dia sendiri yang memutuskan apa yang terjadi pada mereka. Dia memberikan kepada mereka yang Dia kehendaki dan menahan karunia-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Dia menciptakan apa-apa yang dikehendaki-Nya. Dia mengaruniakan

kepada suami-istri anak-anak perempuan saja dan anak laki-laki saja kepada suami-istri yang lain, sedangkan kepada yang lain dikaruniakan-Nya baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan membuat mandul mereka yang dikehendaki-Nya.

Kaum Muslimin yang tidak memiliki anak biasanya berharap bahwa mereka seperti Nabi Ibrahim dan Zakaria AS suatu hari akan dianugerahkan Allah swt dengan keturunan. Oleh karena itu, harapan mereka yang pertama kali adalah memohon kepada Allah agar menyembuhkan mereka dari kemandulan. Tetapi harus dicatat bahwa walaupun memohon kepada Allah merupakan harapan mereka yang pertama, ada cara-cara lain yang dilakukan kaum muslim diberbagai belahan bumi untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa dari mereka memilih poligami, yang lainnya mencari pertolongan melalui jimat atau *ta'widh* dan yang lain lagi memilih untuk mengangkat anak (adopsi).

Bagi mereka yang tidak mempunyai anak, acapkali menghibur keluarga dengan menghadirkan anak orang ketengah-tengah keluarganya. Kehadiran itu membuat sinar keluarga menjadi cerah. Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga yang bukan anak kandung dari keluarga tersebut sering disebut dengan adopsi.

Istilah adopsi berasal dari bahasa latin yaitu *adoption*. *Adoptio* yang berarti pemungutan atau pengangkatan anak

orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi itu sebagai anak kandung bagi pengangkat. Dalam bahasa Belanda, yaitu *adoptie*, yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak secara sah sebagai anak sendiri. Dalam istilah bahasa Arab, di kenal dengan التَّبَنَّى yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri”. Dalam kamus Munjid, diartikan dengan اِتَّيْنَا اِنْخَدُ, yaitu menjadikannya sebagai anak.

Mahmûd Syaltût memberikan dua pengertian *tabannî* yang berbeda, yaitu: (1) Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islâm tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anaknya yang sah.¹Acapkali masalah adopsi ini dipertanyakan, terkhusus ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita yang sudah

¹Mahmut Syaltût, al-Fatâwâ, (Kairo: Dâr al-Qalam, t.th), hlm. 321.

dewasa dan berstatus sebagai anak angkat, siapakah yang menjadi walinya, apakah ayah angkatnya atau ayah kandungnya?. Pertanyaan yang lain juga, apakah ia boleh mewarisi harta ayah angkatnya?.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan memberikan judul buku tersebut dengan: **ADOPSI DALAM PANDANGAN AL-QURAN: KAJIAN TAFSIR IJTIMA’I**.

Kalau melihat dari masalah di atas, sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis lebih menitikberatkan isi buku ini kepada masalah bagaimana mekanisme adopsi dalam Islam menurut Al-Qur’an, analisis terhadap tafsir Rawa’i al-Bayan tafsir ayat ahkam dan tafsir al-Munir.

Tujuan dan signifikansi dari penulisan buku ini adalah beranjak dari pertanyaan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun tujuan dan signifikansinya yaitu untuk mengetahui hukum adopsi dalam Islam menurut pandangan Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam dan ingin mengetahui mekanisme atau tata cara adopsi yang sah dan legal baik secara agama maupun secara hukum.

Melihat dari beberapa penulisan karya ilmiah sebelumnya, sebagai bukti keilmiahan dan perbandingan dari buku ini, maka terkait dengan tema pengangkatan anak, sebelumnya telah dilakukan beberapa penulisan karya ilmiah namun fokus kajiannya berbeda, antara lain: penulisan karya ilmiah

yang dilakukan oleh Farida Nur Hayati tahun 2008 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Hak asuh (*hadanah*) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam”. Dari analisis penulisan karya ilmiah ini memperlihatkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sama-sama mendapatkan hak *hadanah*, kecuali dalam hal nasab sehingga tidak mendapatkan waris. Wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana tercantum dalam nas, hanya sepertiga saja. Dengan demikian, apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak, selama anak angkat tersebut di bawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur, sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa.

Meskipun demikian, semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan pada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut telah dewasa, mandiri atau telah menikah. Apabila anak angkat tersebut perempuan bila akan menikah, yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Jadi, walaupun orang tuanya bercerai baik ayah angkat maupun ibu angkat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya. Penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh Ratiwi Nurma Setiawati Tahun 2013 Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak diketahui Orang Tua kandungnya”. Dalam penulisan karya ilmiah ini membahas tentang pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang mana ditemukan seorang bayi kemudian diangkat sebagai anak adopsi tanpa penetapan dari Pengadilan Agama setempat. Farida Nur Hayati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008 menemukan bahwa, bahkan bayi yang di adopsi atau yang dijadikan sebagai anak angkat, seorang mantri dibuatkan akta kelahiran selayaknya anak kandung sendiri dengan nasab kepada orang tua angkat, yaitu mantri. Dari sini, fokus penulisan karya ilmiah ini adalah menelusuri tentang kenasabannya, kewaliannya dalam pernikahan dan tentang kewarisan anak angkat tersebut.

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan masalah dalam buku ini dan untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang telah ditetapkan dalam buku ini maka bentuk penulisan karya ilmiah adalah dalam bentuk buku dengan penelusuran pustaka (*book research*). Subyek dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Al-Qur'an dengan tafsir tematik.

Data penunjang dalam buku ini terdiri dari data primer berupa dokumentasi dan data wawancara dari responden dan data sekunder berupa berbagai bahan-bahan penelitian berupa buku, tulisan dan jurnal diberbagai penerbitan dan publikasi yang terbuka dan tidak dibatasi. Penelusuran data diperoleh melalui pengumpulan penafsiran-penafsiran dari kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* dan *Tafsir al-Munir* serta hasil wawancara dengan beberapa responden.

Setelah data-data didapatkan kemudian akan dipilih dan dipilah serta disusun untuk dideskripsikan sekaligus di analisis berdasarkan sudut pandang penulis yang didasarkan kepada idealitas yang dibangun berdasarkan kajian keputus-kaan.

Selamat membaca, mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat untuk semua yang membaca dan menjadikan amal jariah bagi penyusunnya, Amiin.

Adopsi dan Sejarahnya

A. Pengertian Adopsi

Kata adopsi sebenarnya adalah berasal dari bahasa latin, yaitu *adoptio*, *adoptio* yang dalam bahasa inggris *adoption*, kata adopsi dalam bahasa indonesia diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Di kalangan mayoritas masyarakat Arab, istilah adopsi sebenarnya sudah menjadi tradisi, dan Nabi Muhammad saw pernah mempraktikkan adopsi terhadap Zayd bin Harîtsah. Di lihat dalam kamus bahasa arab, istilah adopsi disebut juga tabannî yaitu menjadikannya sebagai anak.² Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabannî diambil dari kata al-tabannî yang berasal dari bahasa arab: *Tabanni-Yatabanni-Tabanniyan* mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.³ Wahbah al-Zuhaylî⁴ menguraikan istilah tab-annî dengan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang

²Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 73.

³Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111

⁴Wahbah al-Zuhayli , al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'âshir, t.th), hlm. 271.

terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya.

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah mendefinisikan *tabannî* dengan menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.⁵ Adopsi (*At-Tabanni*) ringkasnya adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁶

Mahmud Syaltut, ahli fikih kontemporer dari Mesir, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian adopsi. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orangtua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.⁷

⁵Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 649.

⁶Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.hal 26-27

⁷Ibid, hlm. 27, lihat juga Mahmut Syaltût, *al-Fatâwâ*, (Kairo: Dâr al-Qalam, t.th), hlm. 321.

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandungnya, bisa saja hal ini dilakukan oleh pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, sehingga anak tersebut dalam asuhannya lebih diperhatikan pendidikannya dan kebutuhannya. Sedangkan anak angkat dalam pengertian yang kedua, membawa implikasi hukum seperti masuknya ia dalam nasab keluarga ayah angkatnya, saling mewarisi dan jadi mahram.

B. Sejarah Adopsi

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw, khususnya adopsi dalam pengertian distatuskan sebagai anak sendiri. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa kuno lainnya. Di kalangan bangsa Arab sendiri, sebelum Islam (masa jahiliyah), istilah ini dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Di Afrika Selatan, sejumlah orang Islam telah diangkat sebagai anak oleh bibi atau paman yang tidak memiliki anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari kejadian ini adalah bahwa di Afrika Selatan kaum muslim mencoba untuk mengatasi persoalan ketidak mampuan mereka menghasilkan

keturunan dengan menjadi orang tua angkat bagi anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Syariat melarang kaum muslim mengangkat secara sah anak-anak dari orang tua lain. Al-Qur'an menjelaskan secara eksplisit mengenai masalah ini:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Diapun tidak menjadikan istri-istimu yang kamu zihar itu sama dengan ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Itu hanya sebutanmu dimulut saja. Sedangkan yang disebutkan Allah adalah yang sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar”

“Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) itu serangkai dengan nama bapaknya, itulah yang paling wajar menurut pandangan Allah. Jika kamu tidak mengetahui nama bapaknya sebut saja saudara se agama atau para Maula. Tidak ada celanya jika kamu keliru dalam hal ini, tetapi yang patut dicela ialah perbuatan kamu yang sengaja. Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang” (Al-Ahzab : 4-5).

Menurut ulama fikih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orangtua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya, ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan

ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya dan itu konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkat dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut bukan ayah kandungnya.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah; dalam arti kata terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya ber-ikut segala akibat-akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Ahzab ayat 4-5.

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat:

1. Dalam kewarisan, menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang lain yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain.

Jika ia akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-Qarabah* dan *al-Musyarahah* atau mungkin kalau ada saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya,

apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum ayah angkatnya meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah QS. Al-Maidah: 106 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu”*. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan.

2. Dalam perkawinan, dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin terdapat dalam QS. An-Nisa': 23, dalam ayat ini pelarangan kawin hanya berlaku bagi yang

berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah* ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah saw sebelum kenabian sampai diangkat menjadi nabi kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan bukti atas kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Harisah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah swt. Namun perkawinan pasangan tersebut tidak berlangsung lama, terutama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Harisah hanyalah bekas seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi saw oleh istrinya Khadijah, sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Karna me-

nyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi untuk menceraikan istrinya itu, tetapi Nabi saw menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut. Selang beberapa waktu setelah itu, Zaid tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Nabi memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa iddah Zainab, Nabi saw diperintahkan oleh Allah swt untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman; “*maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti (QS. 33: 37)*”.

Dengan demikian, adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu. seperti haram saling mengawini dan sebagainya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

RAWA'I AL-BAYAN TAFSIR AYAT AL-AHKAM

A. Biografi Penulis Muhammad Ali al-Shabuni

Khazanah keilmuan Islam terus mengalami perkembangan, begitu pula yang terjadi dalam bidang ilmu tafsir. Bukti akan perkembangan tersebut, bermunculannya kitab-kitab tafsir dengan berbagai pendekatan sesuai dengan latar belakang mufassir yang menulis tafsir tersebut. Kesemuanya itu adalah usaha dari para mufasir untuk memberikan pemahaman akan pemaknaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ke khalayak ramai. Muhammad Ali al-Shabuni adalah salah seorang ulama yang melakukan upaya pemahaman makna akan ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tersendiri, agar Al-Qur'an benar-benar berfungsi sebagai petunjuk ditengah-tengah umat. Berikut ini akan penulis paparkan sosok Muhammad Ali al-Shabuni, beserta rekam jejak intelektualnya.⁸

Nama besar Muhammad Ali al-Shabuni begitu mendunia. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat *wara'*-nya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali ibn Ali ibn Jamil al-Shabuni. Beliau dilahirkan di Aleppo (Syiria)

⁸<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/12/07/17/m7bbix-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-3hadis>

pada tahun 1930.⁹ Muhammad Ali al-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung dari sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, sewaktu masih belajar di Kuttab, al-Shabuni sudah hafal Al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama ditempatnya belajar sangat menyukai kepribadian seorang al-Shabuni.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, al-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya disekolah milik pemerintah, madrasah al-Tijariyyah. Disini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus Syariah Khasrawiyya yang berada di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di khasrawiyyah dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu dari fakultas Syariah pada tahun 1952.

⁹Majalah al-haromain edisi 79, *profil Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni; ulama mufasir yang produktif*, (Surabaya, Lazis al-Haromain, 2013), hlm 15-17.

Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan syariah (*qudha asy-syariyyah*). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah. Selepas dari Mesir, al-Shabuni kembali ke kota kelahirannya, beliau mengajar diberbagai sekolah menengah atas yang ada di wilayah Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia laktani selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Ummu al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Ummu al-Qura, al-Shabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi.

Di samping mengajar di kedua universitas itu, Syekh al-Shabuni juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar di salah satu mas-

jid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikannya dalam kuliah umum ini, oleh al-Shabuni, direkamnya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayang-kan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum al-Shabuni ini berhasil disele-saikan pada tahun 1998.

Salah satu guru beliau adalah sang ayah, Jamil al-Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad al-Shama, Syekh Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.¹⁰

Diantara sekian banyak muridnya, diantara adalah Dr. Sholih bin Hamid (Ketua Majelis Syura Kerajaan Saudi Arabia), Dr. Ahmad al-Hamid (Dosen di Universitas ummu al-Qurra Saudi Arabia, Dr. Rasyid al-Rajah Pimpinan Universitas Ummu al-Qurra Saudi Arabia, Dr. Usamah al-Khiyath Imam Masjid al-Haram, Syekh Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki.¹¹

Di samping sibuk mengajar, al-Shabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim

¹⁰http://www.islamsyria.net/Details.php?QType=1&Id=275__

¹¹I'sham Ahmad. Irsan Syahadah, *Ash- Shabuni wa Manhajuhu fi al-Tafsir min khilali kitabihi shafwah al-tafaasiir*, Tesis, (Neblus: Universitas Najah al-Wathaniyah, 2013), hlm. 12.

Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Qur'an dan Sunnah. Ia bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "*Shafwah al-Tafasir*". Kitab tafsir Al-Qur'an ini merupakan salah satu tafsir terbaik, karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang.

Sebagai seorang ulama yang cukup terkenal, tentu Muhammad Ali al-Shabuni adalah seorang yang mempunyai karya intelektual, diantara karya Muhammad al-Shabuni adalah:

1. *Safwat al-Tafasir*

Al-Shabuni menyusun kitab ini pada tahun 1381 H yang ia kerjakan selama lima tahun pagi dan malam. Ketika menulis sesuatu di kitab ini, ia terlebih dahulu membaca kitab-kitab tafsir karangan ulama terdahulu. Kemudian ia mengambil yang pendapat yang menurutnya shahih dan paling benar.¹²

2. *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*

Kitab ini terdiri dari dua jilid, dalam buku ini al-Shabuni memadukan tafsir ayat-ayat ahkam dari kalangan ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*. Hal ini dimak-

¹² Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 15.

sudkan agar pembaca dapat mengetahui serta memahami tafsiran ayat dari berbagai pendapat.

Dalam menafsirkan ayat ahkam, al-Shabuni menerangkan hikmah al-Tasyri' dengan dasar yang rasional dan logis dengan ditinjau dari berbagai segi, serta menyanggah tuduhan orientalis yang tulisan mereka dianggap melampaui batas, hal ini seperti yang diungkap Abdul Ghani al-Khayyat.¹³

3. *Al-Tibyan fi 'Uhum al-Qur'an*

Kitab ini merupakan kitab ulum Al-Qur'an ataupun lebih tepatnya adalah buku diktat kuliah dalam ilmu Al-Qur'an. Buku ini dilengkapi dengan pembahasan seputaran tema asbanun nuzul, pentadwinan Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an, tafsir dan mufasir, serta tentang qiraat.

4. *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*

Kitab ini merupakan ringkasan kitab tafsir karya Ibnu Katsir. Dalam meringkas kitab tafsir monumental ini, al-Shabuni menempuh metode *maudu'i* (tematik). Dari upaya inilah, umat Islam dapat membaca tafsir Ibnu Katsir¹⁴ secara mudah, ringkas dan komprehensif, serta

¹³Lihat di Pengantar *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam* (Mekkah, Syarikat Mekkah, 1971) Jilid I.

¹⁴Muhammad Yusuf, *Safwat al-Tafāsīr lil al-Qur'an al-Karīm Karya Muhammad Ali al-Sabuni, Kompilasi metodologis antara tekstual (al-ma'sur) dan Rasional (al-Ma'qul)*, (Yogyakarta, TH Press, dan Teras, 2006), hlm. 54

diharapkan para pembaca mampu mencerna kandungan substansinya secara memadai.

5. *Mukhtasar Tafsir al-Tabari Jami al-Bayan*
6. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya*
7. *Al-mawarist fi al-Syariah al-Islamiah ala Dhui al-Kitab wa al-Sunnah*
8. *Tanwiru al-Adzhan min Tafsir al-Bayan*
9. *Qabs min Nur al-Qur'an*

Khusus untuk kitab *Qabs min Nur al-Qur'an*, judul asli buku ini dalam bahasa arabnya adalah; *Qabasun min Nur Al-Qur'an* dan diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia menjadi; *Cahaya Al-Qur'an*. Kitab Tafsir ini, diantaranya disajikan ayat-ayat Al-Qur'an dari awal hingga akhir secara berurutan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sehingga pola ini memberikan kemaslahatan tersendiri yang tidak didapatkan di kitab-kitab tafsir lain. Adapun bentuk penyajiannya ialah ayat-demi ayat atau beberapa ayat yang terangkum dalam satu kelompok maknanya dan tema, yang karena itulah kitab ini disebut tafsir tematik. Sistem penyusunan kitab ini serupa dengan kitab *Safwah al-Tafasir*. Keseluruhan kitab *Qabasun Min Nur Al-Qur'an* ini terdiri dari delapan jilid yang edisi Indonesia atau terjemahannya juga mengikuti kitab aslinya yang berbahasa Arab.

10. *Min Kunus al-Sunnah*
11. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Qismun min al-Wahyi al-Ilahi al-Munazzil*
12. *Mausu'atu al-Fiqh al-Syar'i al-Muyassar (Silsilah al-Tsaqafah fi al-Din)*
13. *Al-Juaz al-Islami al-Mubakkir Sa'adatan wa Hasyanatan*
14. *Al-Tafsir al-Wadhih al-Muyassar*
15. *Al-Hadi an-Nabawi al-Shahih fi Shalat al-Tarawih*
16. *Ijazu al-Bayan fi suar al-Qur'an*
17. *Mauqifu al-Syariati al-Garra-i min Nikah al-Mut'ah*
18. *Harakatu al-Ardhi wa Daur raniha haqiqatan ilmiatan as-Batuha al-Qur'an*
19. *Aqidatu ahli al-Sunnah fi Mizani al-Syar'i*
20. *Risalah al-Shalat*
21. *Al-Mahdi wa Asharatu al-Sa'ah*
22. *Al-Muqtathafu min uyuni al-Syi'ir*
23. *Kasyfu al- Iftiraati fi Risalah al-Tanbihat haula Shafwah al-Tafasir*
24. *Darratu al-Tafasir (ala Hammati al-Mushaf)*
25. *Zarimatu al-Riba Ahtharu al-Jaraimi al-Diniyyati wa al-Ijtimaiyyati*
26. *Syarh al-Riyadu al-Shalihin*

Selain kitab-kitab yang disebutkan diatas masih banyak kitab-kitab lainnya yang secara keseluruhan karya al-Shabuni berjumlah 43 buah.¹⁵

B. Pengenalan Kitab Rawa'i al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkam

Rawāi'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam mina'l al-Quran atau terjemahan harfiahnya adalah “Keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an” adalah nama salah satu tafsir karya Ali al-Shabuni yang sangat menarik, dikatakan menarik karena ini adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun penga-lamannya dalam penelaahan ilmiah. Hal ini sebagaimana ungkapannya di dalam pengantar tafsir tersebut.

وعشت في هذا الجو الكريم مدة من الزمن ، تبلغ عشرين من السنين ،
أخرجت فيها بعض الكتب التي كان من آخرها هذا الكتاب الذي أسميته

Artinya: “...aku hidup cukup lama dengan kondisi yang mulia itu hingga 10 tahun, aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, dimana yang terakhir adalah kitab yang kuberi judul...”¹⁶

Kitab tafsir *Rawāi'ul Bayān* ini masuk ke dalam kategori *tafsiru al ahkam* atau dalam istilah lainnya adalah Tafsir

¹⁵I'sham Ahmad. Irsan Syahadah, *Ash- Shabuni wa Manhajuhu fi al-Tafsir min khilali kitabihi shafwah al-tafaasiir*, Tesis, (Neblus: Universitas Najah al-Wathaniyah, 2013), hlm. 15.

¹⁶Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyātī'l Ah-kām*.Cet. Ke III (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali,1980) vol. I hlm. 11

Ahkam, yang menurut sementara beberapa pakar bermakna tafsir Al-Qur'an yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an inilah yang menjadi ciri khas dari tafsir Ahkam. Kitab Tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan di sini tampaknya memang kitab itu dipersiapkan untuk materi-materi perkuliahan di fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah di Mekah.¹⁷

Jilid pertama dimulai dari surat Al-Fatihah hingga pertemuan ke empat puluh tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban. Sedangkan jilid ke dua terdiri dari 30 pertemuan, diawali dengan Surat An Nur dan diakhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan Al-Qur'an, yakni tafsir Q.S. Al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini dihimpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan oleh al-Shabuni. Namun demikian, ia tetap menafsirkan ayat sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Al-Qur'an. Sebagaimana tafsir-tafsir masa kini, metode penulisan al-Shabuni dalam *Rawā-i'ul Bayān* hampir tidak jauh berbeda. Hanya saja penafsir menegaskan bahwa banyak hal yang baru dikitab tafsirnya itu, sehingga

¹⁷Andy Haryono, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawāiu' al- Bayān, Jurnal Wardah vol 18 no.1 Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 21017, hlm. 60

dia merumuskan 10 langkah dalam menafsirkan Al-Qur'an, berikut adalah 10 langkah yang ditempuh Ali al-Shabuni;

1. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa arab.
2. Makna global dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan bentuk yang ringkas.
3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.
5. Membahas ragam bacaan (*qiraat*) yang mutawatir bacaan.
6. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*)
7. *Lathaif* yakni keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.
8. Hukum syara' dan dalil-dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut.
9. Hukum fikih sangat kental sekali dalam tafsir ini.
10. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas¹⁸

¹⁸ Ibid, hlm.11

- أولاً : التحليل اللفظي مع الاستشهاد بأقوال المفسرين وعلماء اللغة .
- ثانياً : المعنى الإجمالي للآيات الكريمة بشكل مقتضب .
- ثالثاً : سبب النزول إن كان للآيات الكريمة سبب .
- رابعاً : وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة .
- خامساً : البحث عن وجوه القراءات المتواترة .
- سادساً : البحث عن وجوه الإعراب يلحاح .
- سابعاً : لطائف التفسير وتشمل (الأسرار والنكات البلاغية والدقائق العلمية) .
- ثامناً : الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء ، مع ترجيح بين الأدلة .
- تاسعاً : ما ترشد إليه الآيات الكريمة بالاختصار
- عاشراً : خاتمة البحث وتشمل (حكمة التشريع) آيات الأحكام المذكورة .

Sebagai layaknya karya ilmiah pada umumnya, *Rawai' al-Bayan* memiliki kitab-kitab rujukan yang tidak diragukan lagi kualitasnya, diantara kitab yang termaktub dalam daftar rujukan kitab ini adalah:

1. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Muhammad bin Jarir ath-Thabary (w 310 H)
2. Ad-Dar al-Manshur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur, Jalaluddin as-Suyuthi (w 911 H)
3. Al-Bahrul Muhith, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi (w 745 H)
4. Al-Kasyaaf, Mahmud bin 'Umar az-Zamakhshari (w 538 H)
5. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Abu al-Fida Isma'il bin 'Amru bin Katsir (w 774 H)
6. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Muhammad bin Abi al-Qurthubi (w 761 H)
7. Anwar at-Tanzil, 'Abdullah al-Baishawi (w 685 H)

8. Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil, 'Abdullah bin Ahmad an-Nasafy (w 701 H)
9. Mafatih al-Ghaib, Muhammad bin 'Umar ar-Razy (w 606 H)
10. Irsyad al-'Aql as-Salim, Muhammad bin Muhammad ath-Thahawi (w 952 H)
11. As-Siraj al-Munir, Muhammad asy-Syarbini al-Khathib (w 977 H)
12. Lubab at-Ta'wiil fi Ma'ani at-Tanzil, 'Abdullah bin Muahammad (w 741 H)
13. Ahkam al-Qur'an, Ahmad bin 'Ali ar-Razy "al-Jashash" (w 370 H)
14. Ahkam al-Qur'an li Ibni al-'Araby, Muhammad bin Abdullah (w 543 H)
15. Ruh al-Ma'any, Mahmud bin Syukry al-Alusy (w 1270 H)
16. Muhasan at-Ta'wil, Jamaluddin al-Qasimi (w 1332 H)
17. Zaad al-Masiir fi 'Ilm at-Tafsir, Abu al-Farj bin al-Jauzy (w 597 H)
18. Fath al-Bayan, Shaddiq Khan (w 1281 H)
19. Fi Zhilal al-Qur'an, Sayyid Qutb (w 1367 H)¹⁹

¹⁹ Ibid, jilid 2, hlm. 632.

أهم المصادر في هذا التفسير

اعتمدنا في هذا التفسير على طائفة كبيرة من المراجع الهامة الموثوقة، سواء في التفسير، أو الحديث، أو اللغة، أو الفقه، أو حكمة التشريع.. ونثبت هنا المصادر في التفسير فقط خشية التطويل، وأمهات هذه المراجع وهي كالتالي :

محمد بن جرير الطبري تاريخ الوفاة ٨٣١٠	جامع البيان في تفسير القرآن
جلال الدين السيوطي = ٨٩١١	الدر المنثور في التفسير بالمأثور
محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ٨٧٤٥	البحر المحيط
محمود بن عمر الزمخشري ٨٥٣٨	الكشاف
أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ٨٧٧٤	تفسير القرآن العظيم
محمد بن أبي القرطبي ٨٦٧١	الجامع لأحكام القرآن
عبد الله البيضاوي ٨٦٨٥	أنوار التنزيل
عبد الله بن أحمد النسفي ٨٧٠١	مدارك التنزيل وحقائق التأويل
محمد بن عمر الرازي ٨٦٠٦	مفاتيح الغيب
محمد بن محمد الطحاوي (أبو السعود) ٨٩٥٢	إرشاد العقل السليم
محمد الشربيني الخطيب ٨٩٧٧	السراج المنير
عبد الله بن محمد (الخازن) ٨٧٤١	لباب التأويل في معاني التنزيل
أحمد بن علي الرازي (الخصاص) ٨٣٧٠	أحكام القرآن
محمد بن عبد الله الأندلسي ٨٥٤٣	أحكام القرآن لابن العربي
محمود بن شكري الألوسي ٨١٢٧٠	روح المعاني
جمال الدين القاسمي ٨١٣٣٢	محاسن التأويل
أبي الفرج ابن الجوزي ٨٥٩٧	زاد المسير في علم التفسير
صديق خان ٨١٢٨١	فتح البيان
سيد قطب ٨١٣٦٧	في ظلال القرآن

Tafsir al-Munir

A. Biografi Penulis Syaikh Wahbah al-Zuhaili

Syaikh Wahbah al-Zuhaili dilahirkan tahun 1932 M., bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, Propinsi Damas-kus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, putra dari Mustafa al-Zuhaili. Mustafa al-Zuhaili adalah seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya.²⁰ Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang ibu yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama Islam.

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia ilmu pengetahuan. Selain terkenal di bidang tafsir, beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan agama. Beliau adalah ulama²¹ yang hidup di abad ke 20 M., yang juga sejajar dengan tokoh lainnya, seperti Tahir Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani,

²⁰Saiful Amin Ghofur, Profil para Mufasir al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

²¹Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili"(Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKa Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

Abdul khaliq dan Muhammad Salam Madkur. Adapun kepribadian al-Zuhaili adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria, baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya. Disamping itu juga, al-Zuhaili memiliki pembawaan yang sangat sederhana. Meskipun membawa mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya, beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Namun tetap bersikap netral dan proposional.

Wahbah al-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah di pengajian, diskusi, termasuk juga aktif berdakwah melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausu'ah*) dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam telah ditulisnya. Tigabelas mayoritas karyanya mencakup bidang kajian Fiqh dan Tafsir. Diantara karya-karyanya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya fiqhnya yang sangat terkenal.
2. Usul al-Fiqh al-Islami, dalam 2 jilid besar.
3. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.
4. Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
5. Fiqh al-Mawāris fi al-Syari'āt al-Islāmiyyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

6. Al-Qur'ān al-Karim; Bunyātuhu al-Tasyri'iyyah au Kha-sā'isuhu al-Hasāriyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
7. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
8. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
9. Tafsir al-Wajiz merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munir.
10. Tafsir al-Wasit dalam 3 jilid tebal.

Sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang lain yang merupakan karya Wahbah al-Zuhaili yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di dalam pembahasan ini.

B. Pengenalan Kitab Tafsir al-Munir

Kata al-Munir yang merupakan *isim fa'il* dari kata *anara* (dari kata nur; cahaya) yang berarti 'yang menerangi' atau 'yang menyinari'. Sesuai namanya, mungkin Wahbah al-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama Tafsir al-Munir adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini dapat menyinari orang yang mempelajarinya. Selain dapat menerangi orang yang membacanya, juga dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Quran yang terdapat dalam kitab tafsirnya ini.

Tafsir al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental al-Zuhaili dalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Naas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-fihris al-syamil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis. Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada bagian pengantar, adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur'an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur'an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap ko-

*munitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia”.*²²

وهديني الأصيل من هذا المؤلف هو ربط المسلم بكتاب الله عز وجل ربطاً علمياً وثيقاً؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة، للناس قاطبة، وللمسلمين خاصة، لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء، وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من أي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكاً من مجرد الفهم العام، والذي يشمل العقيدة والأخلاق، والمنهج والسلوك، والدستور العام، والفوائد المجنية من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارة، سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور، أم في الحياة الشخصية لكل إنسان، في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته، تحاوياً في المصادقية والاعتقاد مع قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤/٨].

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir ini, menggunakan metode tafsir tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat, terkadang al-Zuhaili menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*). Metode *tahlili* lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua di gunakannya dalam kitab tafsirnya. Sebagaimana dijelaskan-nya, bahwa pada tempat-tempat tertentu, al-Zuhaili memba-has ayat-ayat dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*). Seperti ketika menafsirkan ayat-ayat tentang

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, juz. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hlm.9.

jihad, hudud, warisan, nikah, riba dan khamr serta cerita-cerita al-Qur'an seperti cerita para Nabi²³.

وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي: وهو إيراد تفسير مختلف الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والربا والخمر، وسأبين عند أول مناسبة كل ما يتعلق بالقصة القرآنية مثل قصص الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم، وقصة فرعون مع موسى عليه السلام، وقصة القرآن بين الكتب السماوية. ثم أحيل

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, al-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan ayat Al-Qur'an ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat. Adapun yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah secara sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.

²³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, juz. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hlm.12

7. Membahas *balaghah* (retorika) dan *i`rab* (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.

وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي:

١- قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة.

٢- بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالاً.

٣- توضيح اللغويات.

٤- إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها، ونبد الضعيف منها، وتبسيط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب السيرة.

٥- التفسير والبيان.

٦- الأحكام المستنبطة من الآيات.

٧- البلاغة وإعراب كثير من الآيات، ليكون ذلك عوناً على توضيح المعاني لمن شاء، وبعداً عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها.

Merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni Tafsir bi al-Ma'tsur, Tafsir bi al-Ra'yi, Tafsir al-Sufi, Tafsir al-Fiqh, Tafsir al-Falsafi, Tafsir al-'Ilmi, dan Tafsir Adabi al-Ijtima'i²⁴.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa

²⁴Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i dan cara penerapannya, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 327.

corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (adabi) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) serta adanya nuansa yurisdiksional (*fiqh*). Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang al-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sehingga dapat dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir adalah keselarasan antara *Adabi Ijtima'i* dan nuansa fiqhnya atau penekanan Ijtima'i-nya lebih ke nuansa fiqh.

Adapun rujukan yang dijadikan sumber oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir adalah sebagai berikut. (a) terkait bidang akidah, (b) akhlak, dan (c) penjelasan keagungan Allah di alam semesta yang mana al-Zuhaili merujuk kepada Kitab Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi, Kitab Tafsir al-Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi, dan Kitab Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi. Dalam penjelasan kisah-kisah Al-Qur'an dan sejarah, ia merujuk kepada Kitab Tafsir al-Khazin dan Kitab al-Baghawi. Adapun tafsir terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, ia merujuk kepada beberapa literatur, seperti Kitab al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an, karya al-Qurtubi, Kitab Ahkam al-Qur'an karya Ibn al-'Arabi, Kitab Ahkam al-Qur'an, karya al-Jassas, Kitab Tafsir al-Qur'an al-'Azim, karya Ibnu Katsir. Adapun dalam bidang kebahasaan,

al-Zuhaili merujuk kepada Kitab al-Kassyaf karya al-Zamakhshari. Adapun materi qira'at, dirujuk dari Kitab Tafsir al-Nasafi, sedangkan dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, al-Zuhaili menyadur dari Kitab al-Jawahir karya Tantawi Jauhari, dan masih banyak lagi yang lainnya²⁵.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, juz. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hlm. 13-14.

Adopsi Dalam Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

Dalam kitab Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam terdapat bab khusus tentang adopsi, hal itu tercantum pada kuliah kesebelas tentang “adopsi pada masa jahiliyah dan Islam”. Al-Shabuni mengelompokkan pembahasan tentang adopsi kedalam 5 ayat, yaitu ayat 1 sampai ayat 5, pembahasan ini dimulai dengan menguraikan makna kosa kata, namun tidak semua kosa kata yang diuraikan, hanya pilihan-pilihan saja. Penjelasan berikutnya adalah tentang keterangan secara global, kemudian diteruskan dengan sebab-sebab turunnya, beberapa bentuk bacaan, bentuk i'rab, keunikan-keunikan, hukum-hukum syariat yang terdapat didalamnya, apakah yang diinginkan ayat secara terperinci dan terakhir adalah hikmah pensyariaan hukum tersebut. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap kitab Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, penulis hanya menemukan dari 5 ayat disurat al-Ahzab bagian awal hanya ayat ke-4 bagian akhir dan ayat ke 5 yang bicara spesifik tentang adopsi, ayat tersebut adalah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّذِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adallah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun yang akan menjadi titik fokus penulis adalah pada ayat yang kelima. Bagaimana Syekh Ali al-Shabuni menerangkan tentang hal ini. Untuk bagian awal yaitu ketera-

ngan mengenai kosakata pendapat ahli bahasa Ali al-Shabuni mengambil:

أدعياءكم : جمع دَعِيَ . وهو الذي يُدعى ابناً وليس بابن ، وهو النبي الذي كان في الجاهلية وأبطله الإسلام . وقد تبنّى عليه السلام (زيد بن حارثة) قبل النبوة لحكمة جليلة نبينها بعد إن شاء الله . قال في اللسان : والدّعي : المنسوب إلى غير أبيه . والدّعوة بكسر الدال : ادّعاء الولد الدّعيّ غير أبيه ، وقال ابن شُمَيْل : الدّعوة بالفتح في الطعام . والدّعوة بالكسر في النسب⁽²⁶⁾ . وقد أنكر بعضهم هذه التفرقة .

Kata *ad'iyaiikum* adalah bentuk plural dari kata *da'i* yaitu berupa panggilan (menganggap; menjadikan) anak yang bukan anaknya. Itu adalah *tabanni* yang ada di zaman jahiliyah dan pada masa Islam melarangnya. Sungguh Nabi saw melakukan *tabanni* kepada Zaid bin Harisah sebelum kenabian, akan diterangkan hikmah setelah ini. *Tabanni* itu adalah menasabkan kepada selain ayahnya.²⁶

Kata berikut yang dianalisis adalah kata *aqsitu*:

أَقْسَطُ : بمعنى أعدلُ أفعل تفضيل . يقال : أَقْسَطَ إذا عدل . وقَسَطَ إذا جار وظلم . فالرباعي (أَقْسَطَ) يأتي اسم الفاعل منه (مُقْسِطٌ) بمعنى عادل ومنه قوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » والثلاثي (قَسَطَ) يأتي

Kata *aqsitu* ini bermakna lebih adil atau paling adil,²⁷ ia adalah bentuk yang menyatakan *superlative* (menyatakan

²⁶Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyātī'l Ah-kām*. Cet. Ke III (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980) vol. I hlm. 252.

²⁷Ibid, hlm. 252.

lebih), biasa didalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata paling. Kata berikutnya yang juga dianalisis adalah kata:

مواليكم : أي أولياؤكم في الدين . جمع مولى وهو الذي بينه وبين غيره
حقوق متبادلة كما بين القريب وقريبه . والمملوك وسيده .

ومعنى الآية: فإن لم تعرفوا آباءهم أيها المؤمنون فهم إخوانكم في
الدين. وأولياؤكم فيه ، فليقل أحدكم : يا أخي ، أو يا مولاي ،
يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين .

غفوراً : يغفر ذنوب عباده ، ويكفر عنهم السيئات إذا تابوا « وإنّي لغفارٌ
لمن تابَ وآمنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى » .

رحيماً : بعباده ومن رحمته أنه رفع الإثم عن المخطيء ، ولم يؤاخذه على
خطئه .

Kata *mawaalikum* atau bermakna *awliyaaukum fi addin* (saudara-saudaramu seagama), ia adalah bentuk plural dari *mawla* yang mana diantara dirinya dan orang lain terdapat hak saling bertukar seperti keluarga, hamba dengan tuannya. Adapun maksud ayat di sini adalah apabila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggil mereka dengan panggilan saudara.

Kata *Ghafur* adalah mengampuni dosa hamba-Nya, menutupi kejelekan mereka ketika mereka bertaubat, adapun kata rahim dengan hamba-Nya penuh kasih sayang, Menghapus kesalahan bagi siapa yang bersalah dalam arti kata tidak mengambil tindakan.²⁸Keterangan secara global, pada ayat ke-4 dan kelima Shabuni memberikan keterangan ja-

²⁸Ibid, hlm. 253.

ngan menjadikan seorang anak yang bukan anakmu sebagai anak, karena ibu yang sebenarnya adalah yang melahirkannya dan apa yang dikandung oleh seorang ibu itu berasal dari sulbi seorang laki-laki, tentu tidak mungkin seorang mempunyai dua orang secara hakikat, maka janganlah mereka menjadikan anak-anak yang lain sebagai anak mereka. Kalian yang meng-adopsi anak harus menisbatkan nasabnya kepada ayahnya yang sebenarnya, itu lebih adil dalam hukum dan syariat Allah SWT, lebih benar daripada menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Bila kalian tidak tahu siapa ayah dari anak-anak yang kalian adopsi, mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, pembela dan keturunan-keturunan paman kalian.

Kalian tidak berdosa bila menisbatkan anak-anak kepada selain ayahnya secara tidak sengaja atau lupa pada masa sebelumnya, sebelum adanya larangan. Namun berdosa manakala menisbatkan nasab kepada selain ayahnya secara sengaja dan sipelaku tahu anak tersebut anak orang lain. Allah swt Maha Luas ampunan-Nya, menyeluruh rahmat-Nya untuk orang yang bertobat dan kembali dari perbuatan-perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ampunan dan rahmat adalah dua sifat yang serasi dalam segala hal. Salah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lupa, artinya tidak sengaja.²⁹

²⁹Ibid, hlm. 255.

Kemudian diteruskan dengan sebab-sebab turunnya. Al-Shabuni menyebutkan dua keterangan mengenai sebab turunnya ayat 4 dan 5 surat al-Ahzab:

ثالثاً : وروى السيوطي عن مجاهد رضي الله عنه أن النبي ﷺ تبنى (زيد بن حارثة) وأعتقه قبل الوحي، فلما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش قال اليهود والمنافقون : « تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها فنزل قوله تعالى : « وما جعل أدياءكم أبناءكم »⁽³⁰⁾ الآية .

رابعاً : وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (ما كنّا ندعو (زيد بن حارثة) إلا زيد بن محمد ، حتى نزلت الآية الكريمة « ادعُوهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. »

Diriwayatkan dari Suyuti bersumber dari Mujahid bahwa Nabi saw menjadikan Zaid bin Harisah sebagai anak, dan memerdekakannya sebelum wahyu turun, takala Rasul-ullah saw mengawini Zainab binti Jahs, orang-orang Yahudi dan munafikin berkata bahwa Nabi Muhammad saw telah mengawini wanita (bekas istri) anaknya dan dia melarang manusia darinya, maka ketika turunlah firman Allah swt: “*dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu*”. Dari Imam Bukhari, dishahihnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, “*kami tidak memanggil Zaid bin Harisah kecuali Zaid bin Muhammad sampai turun ayat yang mulia, panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itu lebih adil disisi Allah*”.³⁰

³⁰Ibid, hlm.256.

Selanjutnya al-Shabuni menyinggung beberapa bentuk bacaan, yang penulis kutip hanyalah pada yang disebutkan oleh Shabuni di ayat 4 surat al-Ahzab, karena ayat 1 sampai 3 tidak berbicara tentang masalah adopsi:

رابعاً: قرأ الجمهور «وهو يَهْدِي السَّبِيلَ» بفتح الباء مضارع هدى،
وقرأ قتادة (بُهِدِّي) بضم الباء وفتح الهاء وتشديد الدال (٢) ..

Keempat dari permasalahan qiraat diayat 1 sampai 5 surat al-Ahzab, jumhur ulama membaca Yahdi al-Sabil dengan fathah huruf ya bentuk *mudari'* dari *huda* dan *Qatadah*.

Adapun bentuk i'rab yang dibahas adalah:

ثالثاً: قوله تعالى «ولكن ما تعمّدت قلوبكم» (ما) يجوز فيها
وجهان: الجرّ بالعطف على (ما) في قوله تعالى «فيما أخطأتم به» .
والرفع على الابتداء وتقديره: ولكن ما تعمّدت قلوبكم يؤخذكم به .

Bentuk kei'raban yang bersangkutan dengan ayat adopsi adalah disebutkan pada i'rab yang ketiga yaitu pada kalimat “*walakin ma taammadat qulukum*”, “ma” boleh mendapati dua bentuk, statusnya sebagai jaar (baris di bawah) dengan penghubung ala (ma) pada firman Allah swt “*Fi ma akhta'tum bihi*” dan dalam keadaan rafa' (baris diatas) sebagai ditaqdirkan awal kalimat “*Walakim ma taammadat qulubukum yuakhidzukum bihi*”.³¹ Keunikan-keunikan yang di munculkan oleh al-Shabuni adalah kata kerja untuk menun-

³¹Ibid, hlm. 257.

jukkan kepada lebih bukan (pada pembahasannya), karena penasaban mereka kepada selain ayah-ayah mereka adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dan bertantangan, jadi bukan itu maksudnya.

اللطيفة التاسعة : قوله تعالى : « هو أقسط عند الله » .. أفعل التفضيل ليس (على بابه) لأن نسبتهم إلى غير آبائهم ظلم وعدوان . فلا يقصد إذن التفضيل وإنما يقصد به الزيادة مطلقاً .

والمعنى : دعاؤهم لآبائهم بالغ في العدل والصدق نهايته . وهو القسط والعدل في حكم الله تعالى وقضائه .. وجوز بعضهم أن يكون (على بابه) جارياً على سبيل التهكم بهم . والمعنى : دعاؤهم لغير آبائهم إذا كان فيه خير وعدل فهذا أقسط وأعدل ويكون ذلك جارياً مجرى التهكم والله أعلم .

Keunikan-keunikan yang diangkat oleh al-Shabuni untuk ayat 4 dan 5 adalah pada kalimat “*Huwa aqsatu ‘inda Allah*” ini adalah kata kerja untuk menunjukkan lebih bukan (pada pembahasannya) karena penasaban mereka kepada selain ayah-ayah mereka adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dan bertantangan, jadi bukan itu maksudnya. Sesungguhnya yang dimaksud disini adalah lebih secara mutlak yaitu menasabkan atas ayah-ayah kandung mereka.

Artinya panggilan yang dinasabkan kepada ayah-ayah mereka itu memenuhi unsur keadilan dan itulah kebenaran. Dan dia telah adil³² terhadap hukum Allah dan ketentuannya. Adapun yang melanggar ketentuan itu berarti dia sedang ber-

³²Ibid, hlm. 262

sikap congkak. Mengenai hukum-hukum syariat yang terdapat di dalamnya, yang termuat dalam ayat 4 dan 5 surat al-Ahzab, al-Shabuni menguraikan hukum yang ketiga, apakah boleh mengangkat (menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri) di dalam ajaran Islam?

Sebagaimana ajaran Islam melarang *zihar* (menyamakan istri dengan ibu kandung). Islam juga melarang *taba-nni* (mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri), dan Allah swt menjadikan *tabanni* sebagai sesuatu yang haram di syariat Islam. Alasannya karena di dalamnya menasabkan anak kepada bukan bapaknya. Hal ini adalah dosa besar yang bisa mendatangkan murka dan laknat Allah swt. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqas, bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya atau menasabkan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah Ta’ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan padanya”*. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda:

“Tidak ada seorangpun yang menasabkan kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui, melainkan dia telah kafir”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Zar).

Sabda Nabi Muhammad saw yang lain, *“Barangsiapa yang memanggil bukan kepada ayahnya dan sedang dia me-*

ngetahui, maka surga haram baginya". (Riwayat Bukhari dan Muslim)³³

الحكم الثالث : هل يجوز التبني في الإسلام ؟

كما أبطل الإسلام الظهار أبطل (التبني) وجعله محرماً في الشريعة الإسلامية لأن فيه نسبة الولد إلى غير أبيه . وهو من الكبائر التي توجب السخط واللعنة فقد أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

(من ادعى إلى غير أبيه . أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله تعالى منه صَرْفاً^(١) ولا عدلاً^(٢)) . وجاء في الحديث الصحيح : (ليس من رجلٍ ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر)^(٣) .

وقال ﷺ :

(من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجنة عليه حرام)^(١) .

Adapun yang diinginkan ayat ini secara terperinci diantaranya adalah al-Shabuni dalam hal ini menerangkan rincian tentang apa yang ingin disampaikan oleh ayat 4 dan 5 tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan mengenai kedua ayat ini dimulai dari rincian keenam, yaitu pengharaman *tabanni* dalam Islam dan kewajiban memanggil anak-anak dengan menasabkan kepada ayah kandung mereka. Kebolehan memanggil manusia atas panggilan saudara atau dengan tuan apabila dimaksudkan dalam konteks persaudaraan dan kepemilikan. Selanjutnya, Allah bersifat Maha Penyayang, Dia tidak akan memberikan

³³Ibid, hlm. 263-264.

sanksi kepada hamba yang melakukan sesuatu tanpa unsur kesengajaan, akan tetapi dia memaafkan dan mengampuni dosa hamba-Nya.³⁴

سادساً : حرمة (التبني) في الإسلام ، ووجوب دعوة الأبناء ونسبتهم إلى آبائهم .
سابعاً : جواز قول الإنسان يا (أخي) ويا (مولاي) إذا قصد أخوة الدين وولايته .
ثامناً : الله تعالى رحيم لا يؤخذ العبد على ما صدر منه عن خطأ بل يعفو عنه ويغفر .

Dalam pembahasan ini yang terakhir adalah hikmah pensyariatian hukum adopsi yang terdapat di dalam kitab Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, al-Shabuni menyebutkan, sungguh perkara tabanni adalah perkara yang jelas mengada-ada, perkara ini sudah merajalela sampai-sampai menjadi keyakinan yang diwariskan, sangat tidak mungkin untuk menghentikannya atau menggantikannya karena sudah tradisi bapak-bapak dan kakek-kakek mereka, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami sebagai suatu ummat dan sesungguhnya kami meniru warisan mereka. Orang-orang Arab pada masa jahiliah, seseorang menjadikan anaknya sendiri anak orang lain, dia mengatakan, *"kamu adalah anakku aku mewarisi kamu dan kamu mewarisiku"*, maka jadilah anaknya dan berlakulah atas ketentuan berkaitan dengan anak

³⁴Ibid, hlm. 267.

seperti warisan, nikah dan talak dan pengharaman untuk mushaharah dan apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal anak kandung sebagaimana yang diketahui oleh syariat.

Adapun hikmah Allah swt menginginkan serta mengilhamkan kepada Nabi-Nya yang mulia Muhammad saw sebelum diutus sebagai Nabi melakukan praktek adopsi dengan menjadikan salah seorang anak menjadi anaknya, mengikuti tradisi arab dalam perkara adopsi upaya untuk mensyariatkan kepada ummat tentang berakhirnya hukum adopsi, menonaktifkan perkara mengada-ada yang tidak baik yang mana orang arab menjalankan praktek ini dalam jangka waktu yang cukup lama.³⁵

ولقد كانت (بدعة التبنّي) من أظهر بدع الجاهلية . ونفشت هذه البدعة حتى أصبحت ديناً متوارثاً ، لا يمكن تعطيله أو تبديله لأنه دين الآباء والأجداد . « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ »

كان العربي في الجاهلية . يتبنّى الرجل منهم ولد غيره . فيقول له : (أنتَ ابني أرثك وترثني) فيصبح ولده وتجرى عليه أحكام النبوة كلها . من الإرث . والنكاح . والطلاق . ومحرمات المصاهرة . وغير ذلك مما يتعلق بأحوال الابن الصليبي على الوجه الشرعي المعروف .

ولحكمة يريد بها الله عزّ وجلّ ألهم نبيّه الكريم – قبل البعثة والنبوة – أن يتبنّى أحد الأبناء . جرياً على عادة العرب في التبنّي . ليكون ذلك تشريعاً للأمة في إنهاء حكم التبنّي . وإبطال تلك البدعة المنكرة ، التي درج عليها العرب ردحاً طويلاً من الزمن .

³⁵Ibid, hlm. 268

Adopsi

Dalam Tafsir al-Munir

Mengenai adopsi ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir mengelompokkannya dalam dua ayat, yaitu ayat 4 dan 5, berbeda dengan al-Shabuni yang mengelompokkan 5 ayat sekaligus yaitu ayat 1 sampai 5. Al-Zuhaili memberi tema; “bilangan hati, zihar dan tabanni”

تعدد القلب والظهار والتبني

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾﴾

Sebagaimana telah penulis terangkan diawal, Wahbah al-Zuhaili melalui beberapa langkah dalam rangka menerangkan tafsiran ayat, hal itu juga ia lakukan dalam menerangkan dua ayat di atas, karena ayat di atas berbicara tentang tiga hal, yaitu bilangan atau jumlah hati, zihar dan tabanni. Pada pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan pada perkara tabanninya, yaitu pengangkatan anak atau adopsi.

Dilangkah pertama, Wahbah al-Zuhaili menerangkan bentuk-bentuk *qiraat* (cara baca) suatu kata dalam ayat di atas, kata yang beliau sorot adalah kata **الَّتِي** kata ini ada dua

versi dalam membacanya, yaitu dengan memanjangkan hamzah dan satu lagi dengan mentashilnya, kata lain yang juga dibahas pada langkah pertama ini adalah kata تُظْهِرُونَ kata ini dari segi bacaannya ada empat bentuk bacaan dan kata yang lain adalah أَخْطَأْتُمْ bacaan ini ada bacaan tanpa menyertakan hamzah³⁶.

﴿الَّتِي﴾ : قرئ:

١- (اللائي) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمة، والكسائي، وخلف.

٢- (اللاء) قرأ البزي، وأبو عمرو، بتسهيل الهمزة مع المد والقصر.

﴿تُظْهِرُونَ﴾ : قرئ:

١- (تُظْهِرُونَ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو.

٢- (تَظَاهِرُونَ) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (تُظَاهِرُونَ) وهي قراءة عاصم.

٤- (تَظَاهِرُونَ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿أَخْطَأْتُمْ﴾ :

وقرأ السوسي، ووقفاً حمزة (أَخْطَأْتُمْ).

Setelah membuka dengan pembahasan qiraat, al-Zuhaili meneruskan pembahasan dengan I'rab yaitu status kata

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jild. 11, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hlm. 251

maupun kedudukan kata dikalimat, sebagai contoh **أَزْوَاجُكُمْ**

kata ini bentuk jamak dari kata **زوج**, biasa diartikan istri atau pasangan, pasangan itu biasa terdiri dari laki-laki dan perempuan, dikatakan mereka pasangan suami-istri, terkadang dikatakan bagi perempuan (istri) **زوجة** bahasa yang benar (*pushah*) adalah **زوج** sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan surat al-Anbiya ayat 90.³⁷

الإعراب:

﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي﴾ أزواج: جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال: هما زوجان، وقد يقال للمرأة: زوجة، واللغة الفصحى بغير تاء، وهي لغة القرآن، قال تعالى: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥/٢] ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُمُ زَوْجَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٩٠/٢١].

Selepas memberikan keterangan terkait dengan I'rab, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan balaghah (aspek keindahan bahasa), kemudian menerangkan tentang makna kata, sebagai contoh:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ أي لكن انسبوهم إليهم. ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ تعليل لما سبق، و﴿أَقْسَطُ﴾ أفعل تفضيل، قصد به الزيادة مطلقاً، أي أعدل، والمراد: البالغ في الصدق.

Langkah berikutnya adalah pembahasan tentang asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), mengenai asbabun nuzul ini, Wahbah al-Zuhaili tidak jauh berbeda dengan al-Shabuni, yaitu sama-sama

³⁷ Ibid

menjadikan turunnya ayat 5 dari surat al-Ahzab adalah peristiwa terhadap Zaid bin Harisah.³⁸

نزول الآية:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ ﴿أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾: نزلت في زيد بن حارثة، كان عند الرسول ﷺ، فأعتقه وتبناه قبل الوحي، فلما تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد بن حارثة، قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد ﷺ امرأة ابنه، وهو ينهى الناس عنها، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٢)

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزلت في القرآن: ﴿أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فقال النبي ﷺ: أنت زيد بن حارثة بن شراحيل.

Hal yang juga disertakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya adalah keterhubungan ayat (*munasabah*). Setelah memerintahkan untuk bertakwa dan taat serta takut kepada-Nya, Allah swt melarang untuk taat terhadap orang-orang kafir dan takut kepada mereka, meniadakan bilangan hati yang dimiliki manusia, melarang zihar dan pengangkatan anak (adopsi).³⁹ Maka dapat disimpulkan keterkaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah bahwa ayat sebelumnya berbicara tentang perintah, sedangkan ayat ini berbicara tentang apa yang dilarang oleh Allah swt.

المناسبة:

بعد أن أمر الله تعالى بتقواه وطاعته والخوف منه، ونهى عن طاعة الكفار والخوف منهم، نفى تعدد القلب عند الإنسان، وأبطل الظهار والتبني، فإذا كان لا يجتمع في قلب إنسان الخوف من الله والخوف من غيره، فليس للإنسان

³⁸ Ibid, hlm 254.

³⁹ Ibid.

قلبان حتى يطيع بأحدهما ويعصي بالآخر، ولا تجتمع الزوجية والأمومة في امرأة، ولا البنوة الحقيقية والتبني في رجل، فجمع في الآيات بين أمر معروف حسي، وبين أمرين معنويين.

Penjelasan berikutnya adalah mengenai tafsir dan keterangan ayat:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي وما جعل الله المدعى بنوتهم بالتبني أبناء في الحقيقة، فهم أبناء آبائهم الحقيقيين، والتبني حرام، وهذا أيضاً إبطال لما كان عليه العرب في الجاهلية وصدر الإسلام من جعل الابن بالتبني كالابن النسبي. وقد كان النبي ﷺ بعد إعتاق زيد بن حارثة مولاه قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له: زيد بن محمد، وتبنى الخطّاب عامر بن أبي ربيعة، وأبو حذيفة سالمًا، وكثير من العرب تبني ولد غيره.

Adapun Allah swt tidak menjadikan anak-anak angkat mereka sebagai anak kandung, maka mereka tetaplah sebagai kandung bagi bapak-bapak mereka, pengangkatan anak (menasabkan kepada ayah angkat) adalah haram. Sedangkan Nabi Muhammad saw pernah melakukan adopsi anak sebelum kenabian, begitu juga Umar bin Khattab, Abu Huzaifah dan kebanyakan orang Arab mengadopsi anak dengan menasabkan kepada dirinya.⁴⁰

Penjelasan tambahan yang diberikan Wahbah al-Zuhaili terkait dengan ayat di atas adalah kisah tentang Zaid bin Harisah. Zaid ini adalah putra Harisah bin Syarahil dan berasal dari Bani Tayyi di Syam. Ketika terjadi peperangan antara salah satu kabilah Arab dengan bani Tayyi, Zaid kecil

⁴⁰Ibid, hlm 256.

tertawan dan dijadikan budak. Kemudian Khalil dari suku Tihamah membeli Zaid dan lalu menjualnya kepada Hakim bin Ham bin Khuwailid. Hakim memberikan Zaid sebagai hadiah kepada Khadijah, saudara perempuan ayahnya. Setelah Nabi Muhammad saw menikah dengan Khadijah, beliau tertarik kepada Zaid, maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada suaminya itu.

Mendengar kabar bahwa Zaid berada pada Muhammad saw, Harisah, ayah Zaid pergi dengan saudaranya ke Mekkah dengan maksud menebus anaknya yang tercinta itu. Ia pun meminta kepada Nabi Muhammad saw agar menyerahkan Zaid. Nabi Muhammad saw lalu memberikan kesempatan kepada Zaid untuk memutuskan sendiri, bahkan beliau tidak mau menerima tebusan. Setelah ditanyakan kepadanya, maka Zaid memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad saw, tidak mau ikut bapaknya ke negeri Syam. Harisah dan saudaranya lalu berkata kepada Zaid, *“celakalah engkau Zaid, engkau lebih memilih perbudakan dari pada kemerdekaan”*. Zaid menjawab, *“Sesungguhnya aku melihat kebaikan pada laki-laki ini (Nabi Muhammad saw) yang menjadikanku tidak sanggup berpisah dengannya, dan aku tidak sanggup memilih orang lain selain dia untuk selamanya”*.

Nabi saw kemudian keluar menemui orang banyak dan berkata, *“Saksikanlah oleh kamu sekalian, bahwa Zaid*

adalah anakku, aku akan mewarisinya dan ia akan mewariskiku". Mendengar hal yang demikian, hati Harisah menjadi senang, maka dipanggilah Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad, hingga sampai turun ayat ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan imam-imam hadis yang lain, dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "*Kami tidak pernah memanggil Zaid bin Harisah, tetapi kami memanggilnya Zaid bin Muhammad*", hingga turun ayat ini (al-Ahzab ayat 5). Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad saw berkata, "Engkau adalah Zaid bin Harisah."⁴¹

Penjelasan terakhir adalah tentang ayat yang diberi tema hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mengenai *tabanni* (adopsi) di poin terakhir ini, penulis menemukan keselarasan dengan hukum *tabanni* dimulai dari penjelasan ketiga, yaitu *tabanni* (adopsi) adalah sesuatu yang haram di dalam Islam dan yang lebih baik adalah menasabkan seseorang kepada bapaknya. Berikutnya adalah seseorang tanpa sengaja menasabkan kepada selain bapaknya, hal seperti itu tidak ada dosanya, begitu juga kalau mengadopsi tapi tidak menasabkan kepada dirinya tapi kepada bapak kandung juga tidak berdosa.⁴²

⁴¹Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang di sempurnakan), Jakarta: Widya Cahaya, 2011. Hlm. 612-613.

⁴²Ibid, hlm. 261.

٣ - التبنّي حرام في الإسلام؛ لأنه يصادم الحقيقة، والأولى والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه نسباً، ويحرم على الإنسان أن يتعمد دعوة الولد لغير أبيه، على النحو الذي كان في الجاهلية. فإن لم يكن كذلك، كما يقول الكبير للصغير تلطفاً أو تحنناً وشفقة: يا ابني أو يا بُنيّ، فالظاهر عدم الحرمة، لكن أفتى بعض العلماء بكراهته سداً لباب التشبه بالكفار.

٤ - نسبة الإنسان إلى أبيه من التبنّي خطأ، بأن يسبق اللسان إليه من غير قصد، لا إثم ولا مؤاخذه فيها، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

كذلك لا إثم في نسبة شخص كان في الأصل منسوباً إلى أبيه بالتبنّي، وجرى الإطلاق على سبيل الشهرة، كالحال في المقداد بن عمرو، فإنه غلب عليه نسب التبنّي، فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية وعرف به، فلما نزلت الآية، قال المقداد: أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه، ولم يحكم أحد بعصيان من ناداه بذلك، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة، كان يدعى لأبي حذيفة، وغير هؤلاء.

وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه: زيد بن محمد؛ إذ لم يشتهر به بعد التحريم والنهي، فإن قاله أحد متعمداً عصي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

Penutup

Dari pembahasan yang sudah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Adopsi sudah ada sejak dahulu dan pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw sebelum kenabian, Nabi saw menjadikan anak adopsi Zaid bin Harisah sebagai anaknya sendiri.
2. Bentuk adopsi yang menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya dilarang di dalam Al-Qur'an, hukumnya adalah haram.
3. Konsekuensi adopsi dengan bentuk menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya akan menjadikan kedua belah pihak akan saling mewarisi dan terjadinya mahram dalam keluarga.

Oleh karena itu, sarannya adalah perlunya sosialisasi yang baik tentang adopsi didalam Islam yang berkesesuaian dengan al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, perlu penulisan karya ilmiah berikutnya tentang praktek-praktek adopsi di masyarakat, sah atau tidak sahnya seseorang yang tatkala menikahkan anak perempuan memakai nasabnya (binti) kepada ayah angkatnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i dan cara penerapannya, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd. Djaliel, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Andy Haryono, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al- Bayân, *Jurnal Wardah* Vol. 18 No. 1 Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2017.
- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- http://www.islamsyria.net/Details.php?QType=1&Id=25_
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia/Islam/khazana-h/12/07/17/m7bbix-hujjatul-islam-syekh-ali-ash-shabuni-3hadis>
- I'sham Ahmad. Irsan Syahadah, *Ash- Shabuni wa Manhajuhu fi al-Tafsir min khilali kitabihi shafwah al-tafaasiir*, Tesis, Neblus: Universitas Najah al-Wathaniyah, 2013.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Widyia Cahaya, 2011.
- Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al- Zuhaili", Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Mahmut Syaltût, al-Fatâwâ, Kairo: Dâr al-Qalam, t.th.
- Majalah al-haromain edisi 79, *profil Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni; ulama mufasir yang produktif*, Surabaya: Lazis al-Haromain, 2013.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 2001

- Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*. Cet. Ke III, Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, vol. I, 1980.
- Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*. Cet. Ke III Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Muhammad Yusuf, *Safwat al-Tafāsīr lil al-Qur'an al-Karīm Karya Muhammad Ali al-Sabuni, Kompilasi metodologis antara tekstual (al-ma'sur) dan Rasional (al-Ma'qul)*, (Yogyakarta, TH Press, dan Teras, 2006).
- Pengantar *Rawa'I al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam*, Jilid I, Mekkah: Syarikat Mekkah, 1971.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasīr al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir* Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'âshir, t.th.

GLOSARIUM

Adopsi	1) pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri; 2) <i>Huk</i> penerimaan suatu usul atau laporan (misalnya dalam proses legislatif); 3) pemungutan
Akademis	1) mengenai (berhubungan dengan) akademi: <i>soal-soal</i> --; 2) bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung
Aktivitas	1) keaktifan; kegiatan; 2) kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan; -- kebudayaan <i>Antr</i> aktivitas manusia yang bernilai budaya (pemerincian tahap pertama unsur kebudayaan yang universal)
Eksplisit	gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya); tersurat
Faktor	1) hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu: <i>untuk menjadi atlet yang tangguh, kemampuan fisik, ketahanan mental, dan semangat juang merupakan – yang sangat menentukan</i> ; 2) <i>Mat</i> bilangan (atau bangun) yang merupakan bagian hasil perbanyakan

Fitrah	sifat asal; kesucian; bakat; pembawaan
Formal	1) sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku: <i>permohonan itu harus diajukan secara -- , tidak cukup dengan telepon</i> ; 2) resmi: <i>pendidikan -- yang ditempuhnya hanya sekolah teknik menengah</i>
Implikasi	1) keterlibatan atau keadaan terlibat: -- <i>manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya</i> ; 2) yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan
Intelektual	1) <i>a</i> cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; 2) <i>n</i> (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; 3) <i>n</i> totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman
Jimat	azimat
Khazanah	1) barang milik; harta benda; kekayaan; 2) kumpulan barang; perbendaharaan: <i>lumba-lumba yang ditemukan di Selat Karimata meleng-kapi -- jenis lumba-lumba di Ancol</i> ; 3) tempat menyimpan harta benda (kitab-kitab, barang berharga, dan sebagainya); -- fonem <i>Ling</i> jumlah fonem yang dimiliki oleh suatu bahasa
Kompilasi	kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya)
Kontemporer	pada waktu yang sama; semasa; sewaktu;

Logis	pada masa kini; dewasa ini sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk akal
Mandul	tidak dapat mempunyai anak; majir
Mayoritas	jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
Mekanisme	1) <i>Tek</i> penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; 2) cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya): -- <i>kerja</i> ; 3 hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak)
Metode	1) cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan; 2) <i>Ling</i> sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif; 3) prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan
Mufasir	orang yang menerangkan makna (maksud) ayat Alquran; ahli tafsir (terutama penafsiran)
Nasab	keturunan (terutama dari pihak bapak); pertalian keluarga
Perspektif	1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga

	dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2) sudut pandang; pandangan; -- gelombang <i>Ling</i> pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir; pandangan dinamis
Produktif	1) bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar): <i>perkebunan itu sangat</i> --; 2) mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan: <i>tabungan masyarakat dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan</i> --; 3) <i>Ling</i> mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru
Rasional	menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal
Responden	penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian)
Rujukan	1) barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu; bakal; 2) (segala) sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah; 3) sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) atau sikap (perbuatan): -- <i>tertawaan</i> ; -- <i>pertikaian (perselisihan)</i> ; 4) barang yang akan dipakai untuk bukti (ke-terangan, alasan, dan sebagainya)
Sampel	1) sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih

	besar; 2) bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar; percontoh
Seksualitas	1) ciri, sifat, atau peranan seks; 2) dorongan seks; 3) kehidupan seks
Signifikansi	keadaan signifikan; pentingnya
Tradisi	1) adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; 2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar
Wali	1) orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa: <i>penjualan tanah itu tidak dapat disahkan karena pemiliknya belum dewasa dan -- nya tidak menyetujuinya</i> ; 2) orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak: <i>yang menjadi -- anak tersebut adalah pamannya karena anak itu tinggal bersama pamannya</i> ; 3) pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki): <i>karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya yang menjadi -- untuk menikahkan anak perempuan itu</i> ; 4) orang saleh (suci); penyebar agama: <i>-- sanga</i> ; 5) kepala pemerintah dan sebagainya

Daftar Index

A

Adopsi, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51

Al-Shabuni, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 47, 52

Anak angkat, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 36, 48, 51

Asbabun nuzul, 46

H

Haram, 14, 41, 42, 48, 49, 51

M

Mahram, 9, 11, 51

Menasabkan, 8, 36, 41, 42, 48, 49, 51

T

Tabanni, 10, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 49

Tafsir al-Munir, 4, 7

Tafsir Rawa'i al-Bayan tafsir ayat ahkam, 4

W

Wahbah al-Zuhaili, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 53

Warisan, 12, 31, 43

ADOPSI

Dalam Pandangan Al-Qur'an

Kajian Tafsir Ijtima'i



Buku ini hadir untuk memberikan sedikit ulasan dan penjelasan terkait adopsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah lama terjadi dan dilakukan oleh banyak orang Indonesia, termasuk umat Islam. Namun, disamping itu kita sebagai umat Islam harus tahu betul aturan yang sudah digariskan Allah swt melalui Rasul-Nya.

Buku ini hadir sebagai salah satu usaha untuk memberikan wawasan pemikiran secara umum, khususnya terkait penafsiran al-Qur'an terhadap praktek adopsi. Sehingga harapannya tercapailah kemampuan atau potensi dalam mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan secara komplit, salah satunya adalah dengan membaca dan memahami buku ini.

Ada beberapa potensi yang akan dicapai ketika sudah membaca dan memahami buku ini, seperti penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, dan terakhir adalah kemampuan menyelesaikan masalah perbedaan pendapat mengenai adopsi dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat.



Hariyun Sagita adalah seorang dosen kelahiran 5 September 1987 di Karang Caya. Penulis yang sekarang berdomisili di Jalan Panglima Dompok Kota Tanjungpinang ini sangat aktif dalam dunia pendidikan, sampai sekarang ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Karomatul Qur'an. Selain aktif di dunia pendidikan, penulis juga aktif berorganisasi, sehingga penulis ada di setiap organisasi masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang. Untuk korespondensi silakan hubungi: hariyunsagita@gmail.com



STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Ktn. 19
Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan
Kepulauan Riau

ISBN 9 78-623 92573 0 9



9 786239 257309